



## KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PATTOJO  
NOMOR : 24 /KPTS-DPT/ VIII /2024

TENTANG

AGEN DESA CANTIK

TAHUN 2024

DESA PATTOJO

KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA PATTOJO

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pendataan di Desa Pattojo kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng maka perlu dibentuk Agen Desa Cantik;  
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;
2. Undang Undang No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
3. Undang-undang Nomor 29 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
4. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan daerah Kabupaten Soppeng tentang nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Soppeng nomor 23 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 286 Tahun 2022 tentang Pembinaan Statistik Sektorial Desa Cinta Statistik Tahun 2022)
10. Peraturan Desa Pattojo Nomor 05 tahun 2023 tentang RKPDes Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Desa Pattojo Nomor 08 Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

Agen Desa Cantik Yaitu

1. Nama : Nurserly, S.Pd  
Jabatan : Staf Kaur Pemerintahan

2. Nama : Asmaul Husna,SE  
Jabatan : Staf Kaur Pelayanan

KEDUA : Tugas Agen Statistik yaitu :

- a. Membantu Kepala Desa dalam tugas pendataan statistik untuk kebutuhan desa maupun pemenuhan kebutuhan dari pemerintah;
- b. Menjalin koordinasi dengan Pembina Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) BPS Kabupaten Soppeng guna membangun statistik di Desa Pattojo, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kemampuan statistik aparat desa;
- c. Mengikuti arahan Pembina Desa Cantik dalam berbagai hal menyangkut peningkatan statistik di desa;
- d. Melakukan update data statistik desa secara berkesinambungan;
- e. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa dalam hal pendataan;
- f. Membantu kepala desa dalam merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan dengan mengacu kepada data statistic;
- g. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya statistic;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini bersumber Dari APBDesa Pattojo ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya setelah tugas-tugas panitia selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pattojo

Pada Tanggal 22 Agustus 2024

KEPALA DESA



**H.HERMAN MAULID, A.Ma**

*Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya*

Tembusan :

1. Camat Liliriaja di Cangadi
2. Ketua BPD Pattojo Di Dabbare
3. Arsip